



PUTUSAN
Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Arifin Kuat, M. S.Sos. M.M., bertempat tinggal di Jalan Satria Raya No 56 LK. I RT. 009 RW. 000, Kelurahan Korpri Raya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. M. Yaman, S.H. M.H., Ramid, S.H., Melati, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Purnawirawan 7 No. 8 Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dengan register Nomor 231/SK/2021/PN Mgl, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Adri Bin Dahrum**, bertempat tinggal di Desa Panaragan Jaya Utama RK II, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pandu Kurniawan S.H., M.H., Angga Alfiyan, S.H., M.H., Fadli Afriyadi, S.H., M.H., Pika Sari, S.H., M.H., Basori, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Bandar Lampung (BKBH-UBL) yang beralamat di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 125/BKBH-UBL/K/II/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dengan register

Halaman 1 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mgl



Nomor 139/SK/2022/PN Mgl, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **Jailani Bin Maimuri**, bertempat tinggal di Desa Gunung Katun Malay, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala melalui *e-court* pada tanggal 13 April 2022 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. DASAR - DASAR PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN :

1. Bahwa pada tanggal 6 September 1993 di Gunung Katun telah dibuat Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung Tokoh Adat atas Hak Milik Tanah masing-masing adalah :

- Edi Pangeran Raja Tunggal
- A. Muin Yusuf
- Minak Penutup
- Hakim
- Sabroh
- Abdullah Muchtar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tanah luas 62.000 M2 (enam puluh dua ribu meter bujur sangkar), terletak di Wilayah Bawang Pepuk adalah benar milik

Nama : MANAN GELAR TUAN PENUTUP

Umur : 83 Tahun

Pekerjaan : Tani

Alamat : Desa Gunung Katun Tanjungan

Bahwa telah dihibahkan kepada :

Nama : ARIFIN KUAT, M.

Umur : 32 Tahun

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Halaman 2 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Gunung Katun Malay

Diketahui oleh Kepala Desa Gunung Katun Malay dan Kepala Desa Gunung Katun Tanjungan beserta perangkat Desa LKMD Desa Gunung Katun Malay dan LKMD Desa Gunung Katun Tanjungan.

2. Bahwa pada tahun 1995 tanpa sepengetahuan PENGGUGAT telah terjadi pihak-pihak, menyerobot, mengakui, menduduki dan menguasai tanah luas 7.500 M2 (tujuh ribu lima ratus meter bujur sangkar) bagian dari tanah milik PENGGUGAT seluas 62.000 M2 (enam puluh dua ribu meter bujur sangkar), yang terletak di Wilayah Bawang pepuk Dasa Gunung Katun Malay Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat diduga dilakukan oleh Para TERGUGAT, adapun tanah milik PENGGUGAT yang diserobot, dikuasai dan diduduki oleh Para TERGUGAT batas-batas :

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tulung/ Sungai kecil

Sebelah Barat berbatasan dengan Rawa

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Arifin Kuat

Dalam hal ini dapat disebut sebagai **OBJEK PERKARA**

3. Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung , Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 April 1997 Kepala Desa Gunung Katun Malay, bersama-sama dengan berbatasan tanah milik ARIFIN KUAT, M telah melakukan pemeriksaan terhadap sebidang tanah peladangan/ kebun karet yang terletak di Wilayah Bawang pepuk Desa Gunung Katun Malay luas 62.000 M2 (enam puluh dua ribu meter bujur sangkar), dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sdr. Raja Mansyhur

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Sdr. Syahmin

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sdr. Gajah Ratu/ Jurang/ Kali/

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sdr. Areal Bawang pepuk

4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), bahwa pada tanggal 16 Februari 2008 di Gunung Katun pemilik tanah ARIFIN KUAT, M. luas 62.000 M2 (enam puluh dua ribu meter bujur sangkar), terletak di Wilayah Bawang pepuk Desa Gunung Katun Kecamatan Tulang Bawang Udik telah membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), disaksikan oleh Sdr. Hi.

Halaman 3 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syahmin dan Sdr. Budiman, S.Ip dan diketahui oleh Kepala Desa Gunung Katun Malay.

5. Surat Pernyataan Pemilikan dibuat pemilik tanah adalah :

Nama : ARIFIN KUAT, M.
Umur : 41 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Desa Gunung Katun Malay
N I K : 1871020407640001

Menyatakan bahwa memiliki dan menguasai sebidang tanah Pertanian seluas 62.000 M2 (enam puluh dua ribu meter bujur sangkar), yang terletak di Wilaya Bawang pepuk Dasa Gunung Katun Malay Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, dibuat di Gunung Katun, 16 Februari 2008, diketahui oleh Kepala Kampung Gunung Katun Malai

II. TENTANG DUDUK PERKARA :

6. Bahwa pada tanggal 2 April 1997 telah terjadi pemberian hibah tanah luas 62.000 M2 (enam puluh dua ribu meter bujur sangkar), terletak di Wilayah Bawang Pepuk adalah dari :

Nama : MANAN GELAR TUAN PENUTUP
Umur : 83 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Gunung Katun Tanjungan

Bahwa telah dihibahkan kepada :

Nama : ARIFIN KUAT, M.
Umur : 32 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Desa Gunung Katun Malay

Diketahui oleh Kepala Desa Gunung Katun Malay dan Kepala Desa Gunung Katun Tanjungan beserta perangkat Desa LKMD Desa Gunung Katun Malay dan LKMD Desa Gunung Katun Tanjungan

7. Bahwa sejak tanggal 24 September 1960 tanah objek perkara dikuasai, diduduki dan dimiliki oleh MANAN GELAR TUAN PENUTUP dan pada tanggal 6 September 1993 objek perkara tersebut di hibahkan ARIFIN KUAT, M. Tidak ada pihak-hak yang mengakui, menduduki dan menguasai.



8. Bahwa tanah peladangan/ kebun karet yang terletak di Wilayah Bawang Pepuk Desa Gunung Katun Malay luas 62.000 M2 (enam puluh dua ribu meter bujur sangkar), dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sdr. Raja Mansyhur

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Sdr. Syahmin

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sdr. Gajah Ratu/ Jurang/ Kali/

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sdr. Areal Bawang pepuk

- Dibuatkan Surat pernyataan hibah dari Sdr. MANAN GELAR TUAN PENUTUP kepada Sdr. ARIFIN KUAT, M.
- Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung , Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 April 1997 Kepala Desa Gunung Katun Malay
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), pada tanggal 16 Februari 2008.
- Surat Pernyataan Pemilikan Tanah dibuat pemilik tanah

9. Bahwa pada tahun 1995 tanpa sepengetahuan PENGUGAT telah terjadi pihak-hak, menyerobot, mengakui, menduduki dan menguasai tanah luas 7.500 M2 (tujuh ribu lima ratus meter bujur sangkar) bagian dari tanah milik PENGUGAT seluas 62.000 M2 (enam puluh dua ribu meter bujur sangkar), yang terletak di Wilayah Bawang pepuk Dasa Gunung Katun Malay Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat diduga dilakukan oleh Para TERGUGAT.

10. Bahwa sudah berulang kali PENGUGAT melakukan musawarah dan mupakat untuk menyelesaikan tanah luas 7.500 M2 (tujuh ribu lima ratus meter bujur sangkar) bagian dari tanah milik PENGUGAT seluas 62.000 M2 (enam puluh dua ribu meter bujur sangkar), yang terletak di Wilaya Bawang pepuk Dasa Gunung Katun Malay Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat oleh pihak Para TERGUGAT telah menyerobot, mengakui, menduduki dan menguasai diduga dilakukan oleh Para TERGUGAT, namun Para TERGUGAT tidak ada etikat baik untuk menyelesaikannya, maka Penggugat membawa permasalahan ini ke sidang pada Pengadilan Negeri Menggala.

11. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT didasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat di sangkal kebenarannya oleh Para

Halaman 5 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mgl



TERGUGAT, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan. Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Voorraad)

III. KEDUDUKAN HUKUM PARATERGUGAT

12. Bahwa kedudukan hukum Para TERGUGAT memiliki hubungan yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan terkait timbulnya kerugian yang dialami oleh PENGUGAT atas dilanggarnya hak-hak PENGUGAT selaku pemilik sah Bidang tanah PENGUGAT tanah luas 7.500 M2 (tujuh ribu lima ratus meter bujur sangkar) bagian dari tanah milik PENGUGAT seluas 62.000 M2 (enam puluh dua ribu meter bujur sangkar), yang terletak di Wilayah Bawang pepuk Dasa Gunung Katun Malay Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya-tidaknya Daerah Hukum Provinsi Lampung.

13. Bahwa ditariknya Turut TERGUGAT dalam Perkara ini selain dimaksud untuk membuat pokok perkara menjadi jelas juga dimaksudkan agar terikat dan tunduk pada Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala dalam perkara ini, karena Para TERGUGAT secara tanpa hak dan kewenangan telah melakukan berbagai upaya menyerobot, menguasai dan menduduki Bidang tanah milik PENGUGAT tanah luas 7.500 M2 (tujuh ribu lima ratus meter bujur sangkar) bagian dari tanah milik PENGUGAT seluas 62.000 M2 (enam puluh dua ribu meter bujur sangkar), yang terletak di Wilaya Bawang pepuk Dasa Gunung Katun Malay Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat

IV. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PARA TERGUGAT :

14. Bahwa atas perbuatan Para TERGUGAT telah menyerobot, mengausai dan menduduki tanpa hak Bidang tanah milik PENGUGAT luas 7.500 M2 (tujuh ribu lima ratus meter bujur sangkar) bagian dari tanah milik PENGUGAT seluas 62.000 M2 (enam puluh dua ribu meter bujur sangkar), yang terletak di Wilayah Bawang pepuk Dasa Gunung Katun Malay Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah masuk ke Perbuatan Melawan Hukum.

Halaman 6 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mgl



15. Bahwa PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap TERGUGAT melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa :

“ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut “

16. Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan Melawan Hukum menurut M.A. Moegini Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum adalah *Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, kalau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda selanjutnya* M.A. Moegini Djodjodirdjo memaparkan bahwa yang bertentangan dengan hak orang lain adalah bertentangan dengan kewenangan yang berasal dari suatu kaidah hukum dimana yang diakui dalam yurisprudensi diakui adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan hak atas kekayaan. Bertentangan dengan kewajiban sipelaku adalah berbuat atau melalaikan dengan bertentangan dengan keharusan atau larangan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud melanggar kesusilaan adalah perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, sepanjang norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis. Bertentangan dengan peraturan yang diindahkan adalah bertentangan dengan suatu yang menurut hukum tidak tertulis harus diindahkan dalam lalu lintas masyarakat.

17. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi maupun praktik peradilan unsur Perbuatan Melawan Hukum :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- Melanggar hak subjektif orang lain
- Melanggar Undang-Undang, kesopanan dan kesusilaan



- Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki setiap orang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain
- Bahwa untuk adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum tidak diisyaratkan terpenuhinya keempat unsur tersebut secara kumulatif, melainkan dengan dipenuhinya salah satu kriteria atau unsur saja, berarti telah terpenuhi syarat adanya suatu Perbuatan melawan Hukum.
- Bahwa tindakan TERGUGAT telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum

18. Bahwa dengan mencermati ketentuan Pasal 584 KUHPerdota menjelaskan “ hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki dengan perikatan, dengan kedaluarsa, dengan pewarisan baik menurut Undang-Undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu “ maka telah cukup beralasan hukum apabila perbuatan Para TERGUGAT telah mengusai serta mengambil objek sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum

19. Bahwa perbuatan Para TERGUGAT tersebut merupakan aktualisasi atau bentuk atas Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota, yang mana perbuatan melawan hukum TERGUGAT dimaksud selaras dengan pendapat ahli, maupun Yurisprudensi dan praktik peradilan terkait dengan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum .

20. Bahwa atas Perbuatan Para TERGUGAT telah menyerobot, mengakui, menduduki dan menguasai, maka perbuatan Para TERGUGAT tersebut adalah masuk Perbuatan Melawan Hukum-----

21. Bahwa dengan mencermati ketentuan Pasal 584 KUHPerdota menjelaskan “ hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki dengan perikatan, dengan kedaluarsa, dengan pewarisan baik menurut Undang-Undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu “ maka telah cukup beralasan hukum apabila perbuatan

Halaman 8 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mgl



Para TERGUGAT telah melakukan upaya untuk menyerobot, menguasai dan menduduki objek sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum

V. KERUGIAN YANG DIDERITA PENGGUGAT

22. Bahwa sebagai akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para TERGUGAT, maka PENGGUGAT terancam mengalami kerugian Materiil maupun Immateriil dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil

Berupa terancam hilangnya harta kekayaan Finansial PENGGUGAT yang seharusnya dimiliki oleh PENGGUGAT berupa :

1. Tanah objek perkara luas 7.500. M2 (tujuh ribu lima ratus meter bujur sangkar) senilai Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
2. Batang kayu karet sebanyak 100 batang sudah berumur 50 tahun lebih, senilai Rp.1.000.000 X 100 batang Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
3. Batang kayu menteru sebanyak 200 batang sudah merusia 80 tahun, senilai Rp 1.500.000 X 200 batang Rp.300.000 000. (tiga ratus juta rupiah).
4. Batang kayu laban sebanyak 50 batang sudah merusia 80 tahun, senilai Rp.2.000.000 X 50 batang Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

Jumlah kerugian Materiil Rp.150.000.000 + Rp.100.000.000+ Rp.300.000 000+ Rp.100.000.000 = Rp.650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah)

Kerugian Immateriil

Berupa timbulnya trauma psikologis, beban pikiran yang berat dan stigma negatif dimasyarakat, serta tidak adanya itikat baik dari Para TERGUGAT untuk menyelesaikan perkara ini dengan segera, secara nyata-nyata telah mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian berupa, kehilangan kemikmatan dan ketenangan hidup sejak adanya Perbuatan Para TERGUGAT, dan untuk memulihkan semua kerugian Immateriil tersebut di atas sulit dinilai dengan uang, namun demi kepastian hukum dan rasa keadilan, ditafsir dengan nilai uang sebesar Rp.100.000.000. (seratus juta rupiah), dan harus dibayar oleh Para



TERGUGAT kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Jumlah **Kerugian Immateriil** Penggugat -----Rp 100.000.000
(seratus juta rupiah)

Jumlah kerugian Material dan Immateriil Rp 650.000.000 +
100.000.000. = Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah
lima milyar lima ratus juta rupiah).

Hukuman bagi yang lalai antara lain adalah:

- Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi ;
- Membayar biaya perkara yang ditimbulkan

VI. PERMOHONAN SITA JAMINAN

23. Bahwa mengingat Gugatan ini didasarkan pada peristiwa dan fakta hukum yang tidak dapat disangkal kebenarannya serta memiliki dasar hukum yang jelas, maka untuk menjamin agar putusan perkara ini tidak menjadi sia-sia (*illusoir*), sehingga sangat beralasan apabila PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama untuk terlebih dahulu menetapkan, meletakkan dan melakukan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Para TERGUGAT baik yang bergerak maupun tidak bergerak, hal ini sesuai juga dengan sita eksekusi yang diletakkan atas seluruh barang kekayaan Para TERGUGAT dengan acuan pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 ayat (1) agar tidak menyalahgunakan dengan cara dijual, digadaikan, dihibahkan, ditukarkan atau dengan cara apapun sehingga berpindah hak kepada pihak lain yang saat ini dikuasai dan ditempati oleh TERGUGAT.

24. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang dapat dibenarkan fakta hukum yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR Jo Pasal 191 Ayat (1) Rbg, mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terdapat upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi.

VII. DALAM PETITUM

Halaman 10 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mgl



Berdasarkan dalil GUGATAN (*Fundamentum Petendi*) yang telah PENGGUGAT uraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini.
3. Menyatakan bahwa sah mengikat dan tidak terbantahkan objek perkara milik PENGGUGAT.
4. Menyatakan bahwa Para TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap objek perkara.
5. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar kerugian yang dialami PENGGUGAT Jumlah kerugian Material Rp 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) seketika, tanpa sarat dan tunai.
6. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar kerugian yang dialami PENGGUGAT Jumlah kerugian Immateriil Rp100.000.000. (seratus juta rupiah), seketika, tanpa sarat dan tunai.
7. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) setiap hari bila Para TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para TERGUGAT menurut hukum yang berlaku.

DALAM SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Menggala melalui Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Laksmi Amrita, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala, sebagai Mediator;



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Mei 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya terdapat perubahan sebagai berikut :

- Pada gugatan, nama Tergugat I semula tertulis dan terbaca ARDI Bin DAHRUM diganti menjadi tertulis dan terbaca ADRI Bin DAHRUM;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban yang disampaikan melalui *e-court* pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

- Tanah Seluas 7500 m² yang terletak di Wilayah Bawang pepuk Desa Gunung Katun Malay Kecamatan Tulang bawang udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA**.

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN KABUR ATAU TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Gugatan Penggugat Tidak Menjelaskan Dasar Hukum (*RECHTGROND*) secara terperinci.

Bahwa berdasarkan dalil gugatan milik Penggugat dari halaman 1-10 Penggugat tidak ada satupun dalil gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan dasar-dasar hukum Perbuatan Melawan Hukum.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara mengenai hal ini Tergugat berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat menjabarkan dengan jelas alasan yang cukup memuat hukum tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci satu persatu unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdara dikaitkan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dalam posita gugatan.

Berdasarkan dengan hal tersebut diatas oleh karena Penggugat tidak menguraikan secara rinci unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang dikaitkan dengan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I. Maka secara tegas nyatanya gugatan Penggugat kabur, tidak jelas, dan kurang cermat dalam

Halaman 12 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusun gugatannya. Sehingga berakibat hukum bahwa gugatan Penggugat harus DITOLAK atau Setidaknya-tidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum perdata M.YAHYA HARAHAP didalam bukunya yang berjudul "HUKUM ACARA PERDATA" pada halaman 449 yang menyatakan bahwa :

"Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*) dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*)".

2. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (*plurium litis consortium*)

Bahwa dalil Gugatan penggugat mengalami kurang pihak, dimana dalam gugatan Penggugat tidak mengikut sertakan Kepala Desa Gunung Katun Tanjungan yang beralamat di Kampung Gunung Katun Tanjungan, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung.

Bahwa Kepala Desa Gunung Katun Tanjungan yang beralamat di Kampung Gunung Katun Tanjungan, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barat seharusnya dijadikan oleh Penggugat sebagai Turut Tergugat karena mengetahui dan menandatangani Surat Keterangan Tanah (SKT) milik Tergugat I.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dikarenakan Penggugat menyebutkan dan memasukkan serta melibatkan Kepala Desa Gunung Katun Tanjungan yang beralamat di Kampung Gunung Katun Tanjungan, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung di dalam positanya. Kesalahan atau kekeliruan yang demikian, telah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak sah. Untuk itu, sangat patut dan beralasan hukum kiranya jika gugatan penggugat harus TIDAK DAPAT DITERIMA/ NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Halaman 13 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat I dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat I. Adapun pokok-pokok yuridis jawaban Tergugat I meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada halaman 5 point 9 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan :

"Bahwa pada tahun 1995 tanpa sepengetahuan Penggugat telah terjadi pihak-pihak menyerobot, mengakui, menduduki dan menguasai tanah seluas 7.500 m² Dst".

Tergugat I menolak dengan tegas terkait dalil gugatan Penggugat tersebut.

Bahwa Tergugat I memperoleh tanah berdasarkan HIBAH dari DAHRUM orang tua Tergugat I (pemilik berdasarkan warisan dari orang tuanya bernama TUAN RIO) berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 12/Kep/S.K.T/D.50KI/1904 tertanggal 5 Februari 1984 yang diketahui oleh Kepala Kampung dan Tua-tua kampung, yakni atas sebidang tanah dengan ukuran $\pm 46.878 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan B. Ratu PG, Sahmin
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kampung
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jenjom Gajah Ratu
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bawang Pepuk

Bahwa pengakuan oleh Penggugat yang menyatakan dirinya sebagai pemilik tanah seluas 7.500 m^2 , dimana tanah tersebut menjadi satu kesatuan dari tanah seluas 62.000 m^2 tanah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan hibah dari Manan gelar tuan penutup adalah jelas mengada-ada, tidak jelas dimana letak/lokasi tanah yang didalilkannya tersebut dan berbeda dengan tanah milik Tergugat I.

Hal ini membuktikan bahwa status hak kepemilikan dan kedudukan hukum serta keabsahan/legalitas dari Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 12/Kep/S.K.T/D.50KI/1904 tertanggal 5 Februari 1984 atas tanah Tergugat I sangat kuat dan memiliki kekuatan hukum berlaku. Untuk itu, harus dilindungi oleh Negara guna menjamin adanya kepastian hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah diatur dan diisyaratkan sebagai berikut :

Pasal 19 ayat (1) :

"Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah".

Pasal 19 ayat (2) huruf c :

"Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat".

2. Bahwa pada halaman 6 point 14 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan :

"bahwa atas perbuatan para tergugat.....Dst"

Tergugat I menolak dengan tegas terkait dalil gugatan Penggugat tersebut.

Bahwa teerkait tanah 7.500 m² yang menuduh Tergugat I Menyerobot, menguasai dan menduduki tanpa hak jelas sangat mengada-ada. Perlu Tergugat I jelaskan dan tegaskan kembali. Tanah tersebut diperoleh Tergugat I berdasarkan Hibah dari DAHRUM Orang tua dari Tergugat I (pemilik berdasarkan warisan dari orang tuanya bernama TUAN RIO) dan sangat jelas berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 12/Kep/S.K.T/D.50KI/1904 tertanggal 5 Februari 1984 tanah 7.500 m² masuk dalam SKT tersebut.

Hal mana dalil-dalil gugatan tersebut sekiranya hanya karangan dan gumulan dari Penggugat belaka, yang mana dalil-dalil gugatan tersebut harus disandingkan dengan bukti-bukti yang konkrit dan benar di lapangan. Padahal pembuktian dalam Hukum Acara Perdata menginginkan pembuktian formil dan materiil yang konkrit, didasarkan pada fakta-fakta yang jelas.

Bahwa secara yuridis maupun administratif, penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 12/Kep/S.K.T/D.50KI/1904 tertanggal 5 Februari 1984 yang dilakukan oleh Kepala Kampung Gunung Katun Tanjungan tersebut tidak melanggar hukum karena :

- 1) Telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Telah memenuhi norma kepatutan;

Halaman 15 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;
- 4) Tidak sewenang-wenang;
- 5) Tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);
- 6) Tidak terjadi cacat administrasi, yaitu :
 - a. Tidak terjadi kesalahan prosedur;
 - b. Tidak terjadi kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
 - c. Tidak terjadi kesalahan subyek hak;
 - d. Tidak terjadi kesalahan jenis hak;
 - e. Tidak terjadi kesalahan perhitungan luas;
 - f. Tidak terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
 - g. Data yuridis dan data fisik yang diperoleh adalah benar; atau
 - h. Tidak terjadi kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dikarenakan Tergugat I tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat, sebaliknya Penggugatlah yang secara hukum telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum terhadap Tergugat I, sebagaimana Tergugat I uraikan dalam gugatan Rekonvensi dibawah ini.

DALAM REKONVENSI

Bahwa dalil-dalil dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan dalam Rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini. Adapun pokok-pokok yuridis dalam gugatan Rekonvensi meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa untuk menghindari dualisme penyebutan kata dan mempermudah pembahasan dan pembacaan gugatan Rekonvensi ini bagi para pihak, maka di dalam gugatan Rekonvensi ini mohon :
 - a. Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi,
 - b. Tergugat I Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi,
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang secara hukum yang berhak atas tanah yang sesuai dengan *legal standing* Penggugat Rekonvensi miliki, sebagaimana yang telah diuraikan dalam Konvensi Jawaban Penggugat Rekonvensi diatas, yaitu :

Halaman 16 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Penggugat Rekonvensi merupakan pemilik yang sah atas tanah seluas ± 46.878 Ha (empat puluh enam delapan ratus tujuh puluh delapan Hektar) yang terletak di Kampung Gunung Katun Tanjungan, Kec. Tulang Bawang udik, Kab. Tulang Bawang Barat berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 12/Kep/S.K.T/D.50KI/1904 tertanggal 5 Februari 1984.

b. Penggugat Rekonvensi merupakan pengelola areal lahan yang sah atas tanah seluas ± 46.878 Ha (empat puluh enam delapan ratus tujuh puluh delapan Hektar) yang terletak di Kampung Gunung Katun Tanjungan, Kec. Tulang Bawang udik, Kab. Tulang Bawang Barat yang telah digunakan Penggugat Rekonvensi beserta Keluarga turun temurun untuk bercocok tanaman karet dari tahun 1993 hingga tahun 2013.

3. Bahwa kemudian Tergugat Rekonvensi diketahui secara jelas dan nyata-nyata menguasai tanah milik Penggugat Rekonvensi seluas 7.500 m^2 yang perlu Penggugat Rekonvensi tegaskan bahwa tanah seluas 7.500 m^2 adalah bagian dari tanah milik Penggugat Rekonvensi berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 12/Kep/S.K.T/D.50KI/1904 tertanggal 5 Februari 1984 seluas ± 46.878 Ha.

4. Bahwa perlu Penggugat Rekonvensi jelaskan tindakan dari Tergugat Rekonvensi yang tidak beralasan secara hukum dan terlalu mengada-ada. Bahwa diketahui sekira pada tahun 2013 Tergugat Rekonvensi melaporkan Penggugat Rekonvensi ke Kepolisian Resor Tulang Bawang.

Bahwa secara jelas dan nyata Tergugat Rekonvensi mengetahui tanah seluas ± 46.878 Ha (empat puluh enam delapan ratus tujuh puluh delapan Hektar) secara sah milik Penggugat Rekonvensi berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 12/Kep/S.K.T/D.50KI/1904 tertanggal 5 Februari 1984. Maka sangat jelas dan nyata-nyata Tergugat Rekonvensi secara melawan hukum melanggar hak-hak dari Penggugat Rekonvensi. Yang mana dalam hal ini Tergugat Rekonvensi secara jelas, TELAH MENAKIBATKAN TERHAMBATNYA KINERJA USAHA TANAMAN KARET MILIK PENGGUGAT REKONVENSI.

5. Bahwa atas pelaporan dari Tergugat Rekonvensi pada poin ke-4 tersebut dimana selama 10 (sepuluh) tahun bahkan sampai dengan saat ini Pihak Kepolisian Resor Tulang Bawang TIDAK MENINDAKLANJUTI

Halaman 17 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laporan Tergugat Rekonvensi tersebut. Maka tindakan dari Tergugat Rekonvensi SANGAT-SANGAT MERUGIKAN Penggugat Rekonvensi.

6. Bahwa karena perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana angka 4, 5 dan 6 tersebut diatas, maka secara meyakinkan Tergugat Rekonvensi telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan oleh karenanya menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi berhak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara.

7. Bahwa tanah seluas ± 46.878 Ha (empat puluh enam delapan ratus tujuh puluh delapan Hektar) yang terletak di Kampung Gunung Katun Tanjung, Kec. Tulang Bawang udik, Kab. Tulang Bawang Barat memiliki ukuran lebar seluas ± 125 m² menghadap jalan dan ukuran lebar di rawa bawang depuk seluas ± 125 m².

8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 12/Kep/S.K.T/D.50KI/1904 tertanggal 5 Februari 1984 diketahui dan ditandatangani oleh tua-tua kampung dengan dihadiri saksi-saksi sebagaimana yang telah disebutkan didalam surat tersebut maka Penggugat Rekonvensi merupakan Pemilik sah atas tanah seluas ± 46.878 Ha (empat puluh enam delapan ratus tujuh puluh delapan Hektar) yang terletak di Kampung Gunung Katun Tanjung, Kec. Tulang Bawang udik, Kab. Tulang Bawang Barat.

9. Bahwa R. Setiawan di dalam bukunya yang berjudul *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* menguraikan unsur-unsur dari Pasal 1365 KUHPerdara sebagai berikut :

- 1) Perbuatan yang melawan hukum,
- 2) Harus ada kesalahan,
- 3) Harus ada kerugian yang ditimbulkan,
- 4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

10. Bahwa dari unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara tersebut diatas, terdapat persesuaian dengan tindakan dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yaitu :

- 1) Perbuatan Yang Melawan Hukum

Halaman 18 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mgl



Bahwa perbuatan yang melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri, yang telah diatur dalam undang-undang atau dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan melawan undang-undang.

Bahwa dalam perkembangannya menurut *Arrest Hoge Raad*, tanggal 31 Januari 1919, bahwa berbuat atau tidak berbuat merupakan Perbuatan Melawan Hukum, jika :

- a. Melanggar hak orang lain,
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat,
- c. Bertentangan dengan kesusilaan, atau
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Bahwa terhadap a, b, c, dan d diatas adalah bersifat alternatif, sehingga dapat dipilih salah satu untuk dibuktikan sesuai dengan fakta persidangan dan apabila salah satu yang dipilih tersebut telah terbukti, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terbukti.

Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut diatas telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yakni bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati mewajibkan setiap orang dalam memenuhi kepentingannya, harus memperhatikan kepentingan orang lain. Pemenuhan kepentingan seseorang haruslah sedemikian rupa sehingga tidak berbahaya bagi kepentingan warga masyarakat yang lain.

Bahwa berdasarkan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati, Tergugat Rekonvensi seharusnya berpikir masak-masak serta memperhatikan apakah perbuatannya tersebut dengan melakukan penguasaan atas tanah milik Penggugat Rekonvensi seluas 7.500 m² yang perlu Penggugat Rekonvensi tegaskan bahwa tanah seluas 7.500 m² adalah bagian dari tanah milik Penggugat Rekonvensi seluas ± 46.878 Ha. Dimana penguasaan tanah tersebut akan berdampak buruk atau akan merugikan Penggugat Rekonvensi atau tidak.



Bahwa nyatanya secara jelas dan terang atas tindakan dan/atau perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah melanggar asas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang harusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian Tergugat Rekonvensi telah secara jelas melakukan perbuatan melawan hukum.

2) Adanya Kesalahan

Bahwa dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi seperti yang dijabarkan diatas, tindakan dan/atau perbuatan Tergugat Rekonvensi juga telah memenuhi unsur kesalahan.

Bahwa suatu perbuatan dianggap mengandung unsur kesalahan oleh hukum sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum adalah jika perbuatan tersebut memenuhi unsur kesengajaan. Dalam perkara *a quo*, Tergugat Rekonvensi telah dengan sengaja melakukan penguasaan atas tanah milik Penggugat Rekonvensi seluas 7.500 m² adalah bagian dari tanah milik Penggugat Rekonvensi seluas ± 46.878 Ha. tanpa diketahui dan seizin dari Penggugat Rekonvensi sehingga memiliki dampak atau akibat yang merugikan Penggugat Rekonvensi.

Bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Tergugat Rekonvensi tentunya sadar akan akibat dari perbuatannya tersebut yang sifatnya merugikan Penggugat Rekonvensi yang memang menghendaki timbulnya akibat dari perbuatannya tersebut yang tujuannya untuk menguntungkan diri sendiri.

Bahwa selanjutnya unsur kesalahan atas tindakan Tergugat Rekonvensi yang melakukan penguasaan atas tanah milik Penggugat Rekonvensi seluas 7.500 m² yang merupakan bagian dari tanah milik Penggugat Rekonvensi seluas ± 46.878 Ha. tanpa diketahui dan seizin dari Penggugat Rekonvensi mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat Rekonvensi tersebut dan juga perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut telah terpenuhi sebab tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf atas tindakannya tersebut.

3) Adanya Kerugian Yang Ditimbulkan

Halaman 20 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mgl



Bahwa atas tindakan dan/atau perbuatan dari Tergugat Rekonvensi tersebut yang telah dengan sengaja melakukan penguasaan atas tanah milik Penggugat Rekonvensi seluas 7.500 m² yang merupakan bagian dari tanah milik Penggugat Rekonvensi seluas ± 46.878 Ha. tanpa diketahui dan seizin dari Penggugat Rekonvensi, mengakibatkan terhambatnya kinerja usaha tanaman karet milik Penggugat Rekonvensi.

Bahwa rincian kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

I. Kerugian Materiil, bahwa atas perbuatan dari Tergugat Rekonvensi tersebut, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak dapat menggunakan dan mengelola tanaman karet secara maksimal, yang mengakibatkan terhambatnya kinerja usaha tanaman karet milik Penggugat Rekonvensi selama rentan waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir. Sehingga hasil pemanenan karet dari pengelolaan tanaman karet tersebut semakin menurun, yang mana kerugian yang timbul akibat dari perbuatan dari Tergugat Rekonvensi tersebut sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah),

II. Bahwa selain kerugian materiil tersebut, oleh karena telah menyangkut tentang kehormatan dan nama baik Penggugat Rekonvensi, sesungguhnya kerugian immateriil yang diderita Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi dalam perkara ini, Para Penggugat Rekonvensi menetapkan kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Maka, total keseluruhannya berjumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

4) Adanya Hubungan Kausal Antara Kerugian dan Perbuatan

Bahwa kerugian materiil dan immateriil yang diderita Penggugat Rekonvensi diatas, merupakan akibat langsung yang timbul atas tindakan dan/atau perbuatan Tergugat Rekonvensi yang sifatnya mengakibatkan timbulnya kerugian dari Penggugat Rekonvensi. Karena seharusnya tanpa adanya perbuatan dari Tergugat Rekonvensi tersebut, usaha tanaman karet yang dijalani Penggugat Rekonvensi akan berjalan lancar dan tanpa hambatan. Dengan

Halaman 21 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mgl



demikian, unsur adanya hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan Tergugat Rekonvensi telah terpenuhi.

11. Bahwa karena gugatan rekonvensi ini didasarkan atas dasar hukum yang nyata dan jelas serta didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya verzet, banding, maupun kasasi.

12. Bahwa untuk menjamin Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan perkara ini, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan sejak putusan dibacakan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*)
- Menyatakan Gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*)

II. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya,

III. DALAM REKONVENSI

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya,
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah sah pemilik tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 12/Kep/S.K./T/D.50KI/1904 tertanggal 5 Februari 1984,
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan

Halaman 22 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mgl



Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekonvensi,

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi material sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan ganti rugi immaterial sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) terhadap Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap,

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat dan mempunyai pertimbangan lain berkenaan dengan tuntutan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengenai besarnya ganti kerugian yang harus dibayar oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat II memberikan jawaban yang disampaikan melalui *e-court* pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sepengetahuan Tergugat II tanah tersebut Tergugat I dapatkan dari kakek Tergugat I Tuan Rio dan Orang tua Tergugat I Bpk. Dahrum.
2. Bahwa gugatan penggugat telah keliru dan salah sasaran.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menanggapi melalui Replik yang disampaikan secara *e-court* pada tanggal 12 Juli 2022;

Menimbang, bahwa atas Replik yang disampaikan Penggugat, Tergugat I menanggapi melalui Duplik yang disampaikan secara *e-court* tanggal 19 Juli 2022 sedangkan Tergugat II tidak menanggapi Replik yang disampaikan Penggugat meskipun telah diberikan waktu yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 23 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Surat Tanda Penerimaan Surat dari Polres Tulang Bawang berdasarkan Laporan Polisi Nomor: TBL/51/I/2013/LPG/Tuba tanggal 23 Januari 2013;
2. Bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Laporan Polisi Nomor: TBL/51/I/2013/LPG/Tuba tanggal 23 Januari 2013;
3. Bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung Tokoh Adat atas Hak Milik Tanah;
4. Bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Surat Pernyataan dibuat di Gunung Katun Malay tanggal 2 April 1997;
5. Bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung;
6. Bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi Gambar Situasi Tanah Pengukuran Sementara;
7. Bukti surat bertanda P-7 berupa fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan;
8. Bukti surat bertanda P-8 berupa fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);

Menimbang, bahwa fotokopi seluruh bukti surat telah diberikan materai yang cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2, dan P-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Adnan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai sekretaris desa pada Desa Gunung Katun Malay, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Saksi tinggal di Gunung Katun Malay, Tulang Bawang Barat sedangkan Penggugat tinggal di Bandar Lampung;
- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Kampung Gunung Katun Malay Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa luas tanah milik Penggugat adalah 6,2 hektar dan yang disengketakan seluas 3,4 hektar;
- Bahwa tanah milik Penggugat ditanami tanaman karet;

Halaman 24 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanaman karet tersebut sudah ada sejak zaman Belanda dengan melihat tanaman pohon karet yang sebesar drum;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat P-3;
- Bahwa pada tahun 1988-1989 tanah tersebut milik orang tua Penggugat berhubung orang tuanya sudah tua pada tahun 1993 dihibahkan kepada Penggugat dan Saksi membuat surat hibahnya;
- Bahwa batas-batas tanah milik Penggugat adalah sebelah utara berbatasan dengan Sdr. Syahmin, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Gajah Ratu, sebelah timur berbatasan dengan Sdr. Dahrum, sebelah barat berbatasan dengan Bawang Pepuk;
- Bahwa Saksi mengenal Dahrum (orang tua Tergugat I) namun tidak mengetahui luas tanah milik Sdr. Dahrum;
- Bahwa pada tahun 1994 tanah objek sengketa ditanami karet oleh Tergugat I dan sudah dilaporkan ke Polisi oleh Penggugat namun tidak ada titik temu sampai dengan persidangan berlangsung;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Sdr. Manan Glr. Tuan Penutup adalah mertua bibi Penggugat yakni Ngatur suami dari Bangsa Ratu;
- Bahwa yang membuka lahan adalah Sdr. Manan Glr. Tuan Penutup orang tua dari Bangsa Ratu;
- Bahwa Tergugat I menggarap lahan sengketa sejak tahun 1992;
- Bahwa tanah yang berbatasan dengan jalan raya adalah tanah milik Tergugat I;
- Bahwa Penggugat tinggal di Bandar Lampung sejak tahun 1986 pada saat diangkat menjadi pegawai;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengukuran tanah objek sengketa tidak terdapat tanaman karet, yang ada hanya bekas tunggul karet;
- Bahwa yang melakukan penebangan karet tersebut adalah Tergugat I kemudian ada laporan dan dilakukan mediasi antara Manan Glr. Tuan Penutup dengan Tergugat I setelah itu ada pengukuran di lapangan;
- Bahwa hibah dari Manan Glr. Tuan Penutup dilakukan di hadapan Kepala Desa dan saksi-saksi;
- Bahwa menurut saksi, objek sengketa masuk ke dalam wilayah Gunung Katun Malay tetapi diketahui oleh Kepala Desa Gunung Katun Tanjungan;
- Bahwa saksi melihat saat sidang pemeriksaan setempat, dan tempat Majelis Hakim berdiri letaknya di Desa Gunung Katun Tanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Halaman 25 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa Gunung Katun Malay dan Gunung Katun Tanjungan letaknya bercampur dan tidak ada batas, batasnya hanya administrasi saja;
- Bahwa Kepala Desa Gunung Katun Tanjungan bernama Laily sedangkan Kepala Desa Gunung Katun Malay bernama Saidan;
- Bahwa saksi merupakan warga dari Desa Gunung Katun Tanjungan namun saksi mengukur tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Gunung Katun Malay. Hal tersebut diperoleh tergantung dari kesepakatan;

2. **Bandarsyah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menderes karet di lahan milik Penggugat pada tahun 1967 sampai dengan 1986 dengan jumlah tanaman karet pada saat itu 350 batang;
- Bahwa tindakan menderes karet tersebut tidak dilakukan secara terus menerus. Pada tahun 1967 Saksi menderes selama 4 bulan dan pada tahun 1986 Saksi menderes selama 1 bulan setengah;
- Bahwa Saksi diberikan upah dengan jumlah dibagi tiga, dua bagian untuk yang menderes dan satu bagian yang punya karet;
- Bahwa yang memberi Saksi upah pada saat itu adalah Munzir anak dari Masyhur karena Masyhur sudah meninggal;
- Bahwa tanah tempat Saksi menderes karet milik Penggugat terletak di Desa Gunung Katun Tanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat namun Saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa tanah tersebut awalnya milik orang tua Penggugat (Sdr. Mashyur);
- Bahwa awal mula Manan Glr. Tuan Penutup mengambil menantu adik Masyhur yang bernama Bangsa Ratu. Oleh karena uang Penejuk/Pengasih kurang, maka tanah milik Manan Glr. Tuan Penutup tersebut diberikan kepada Masyhur kemudian diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Dahrum memiliki anak yang bernama Adri (Tergugat I);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I melalui Kuasanya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 26 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti surat bertanda T.I-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1812012509720003 atas nama Adri;
2. Bukti surat bertanda T.I-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1812012905120034 atas nama Kepala Keluarga Adri;
3. Bukti surat bertanda T.I-3 berupa fotokopi Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 12/Kep/S.K.T/D.50KI/1984 tertanggal 5 Februari 1984;
4. Bukti surat bertanda T.I-4 berupa fotokopi Surat Tanda Laporan Kehilangan Nomor: STPL/157-C1/IV/2022/SPKT/POLDA LAMPUNG/RES TUBA BARAT;
5. Bukti surat bertanda T.I-5 berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung atas nama Syahnuri Tarmega yang semula kepunyaan dari Hi. Abdul Rasyid Gajah Ratu (Alm);

Menimbang, bahwa fotokopi seluruh bukti surat telah diberikan materai yang cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.I-3 dan T.I-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut, Tergugat I juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Syahnuri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa terletak di Desa Gunung Katun Tanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Saksi memiliki tanah yang bersebelahan dengan tanah milik Tergugat I;
- Bahwa tanah milik Saksi terletak di sebelah kiri dari jalan raya dan ditanami singkong;
- Bahwa tanah milik Tergugat I mulai dari pinggir jalan sampai dengan rawa Bawang Pepuk;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke tanah miliknya pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa bukti kepemilikan tanah milik Saksi berupa Surat Keterangan Tanah pada tahun 2004;
- Bahwa tanah milik Saksi awalnya merupakan tanah marga yang dibuka oleh orang tua saksi;

2. H. Dahlan Yusuf, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Desa Gunung Katun Tanjungan dengan Desa Gunung Katun Malay secara adat/hukum terpisah. Ada pemerintah Desa Gunung

Halaman 27 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katun Malay dan ada pemerintah Desa Gunung Katun Tanjungan.

Sedangkan untuk warganya hidup secara bercampur;

- Bahwa objek sengketa terletak di Desa Gunung Katun Tanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

- Bahwa Saksi mengetahui dan ikut menandatangani bukti surat T.I-3;

- Bahwa pada tahun 1984 Saksi bersama-sama dengan Kepala Kampung, aparat kampung dan pemilik tanah turun ke lapangan kemudian dibuatkan surat keterangan tanah;

- Bahwa pada tahun 2013 Saksi pernah diperiksa di Polres terkait laporan dari Penggugat tentang objek sengketa. Pada saat itu saksi bersama-sama dengan Raja Tunggal, Zakaria dan Akim;

- Bahwa hasil dari pemeriksaan tersebut adalah perkara tidak dilanjutkan;

- Bahwa Manan Glr. Tuan Penutup adalah anak dari Singo Mudo;

- Bahwa Manan Glr. Tuan Penutup mempunyai tanah di Desa Gunung Katun Tanjungan tetapi batas atau patoknya lurus letaknya dengan tanah Dahrum;

- Bahwa Saksi Syahnuri yang biasa dipanggil dengan sebutan Salim merupakan cucu dari Gajah Ratu;

- Bahwa Saksi Syahnuri mempunyai tanah di Desa Gunung Katun Tanjungan letaknya bersebelahan dengan tanah Abdul Somad Gelar Tuan Rio Gajah Putih yang memiliki anak bernama Dahrum dan memiliki cucung Tergugat I dan Tergugat II;

- Bahwa tanah milik Manan Glr. Tuan Penutup letaknya ada di bawah/belakang di samping tanah milik Dahrum;

- Bahwa menurut saksi, yang dipermasalahkan adalah tanah milik Dahrum yang diakui milik Penggugat;

- Bahwa Adnan Ali merupakan pengurus Desa Gunung Katun Malay;

- Bahwa pada tahun 1997 Manan Glr. Tuan Penutup masih hidup;

- Bahwa saksi pernah mendengar pohon karet milik Manan Glr. Tuan Penutup ditebang oleh anak buahnya Penggugat;

- Bahwa tanah milik Syahmin dan Manan Glr. Tuan Penutup terletak di Desa Gunung Katun Tanjungan;

- Bahwa saksi menyangkal dan mengatakan tidak pernah menandatangani surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tahun 1997 atas nama Penggugat;

- Bahwa tanah milik Abdul Somad memiliki alur/jurang;

Halaman 28 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Hamzah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dahlan Yusuf merupakan pejabat tua-tua kampung;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan bukti surat T.I-3 yang mana terdapat tanda tangan saksi pada bukti surat tersebut;
- Bahwa Tergugat I memperoleh tanah objek sengketa dari orang tuanya yang bernama Dahrum dan Dahrum memperoleh tanah dari orang tuanya yang bernama Abdul Somad;
- Bahwa tanah milik Tergugat I letaknya dari pinggir jalan sampai dengan rawa batasnya lurus tidak belok-belok. Sebelah utara berbatasan dengan tanah Hi. Syahmin dan tanah Manan Glr. Tuan Penutup. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Gajah Ratu;
- Bahwa tanah milik Tergugat I panjangnya 175 meter ditambah ujungnya 120 meter sedangkan lebarnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa tanah milik Tergugat I terdapat alur/jurang sedangkan tanah Manan Glr. Tuan Penutup tidak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi meskipun telah diberikan waktu yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui objek sengketa secara jelas, Majelis Hakim telah melakukan sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 10 Agustus 2022 yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Kepala Desa Gunung Katun Tanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat tanpa dihadiri oleh BPN Tulang Bawang Barat yang hasilnya sebagai berikut :

Versi Penggugat

Tanah objek sengketa terletak di Desa Gunung Katun Malay, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang. Luas tanah yang disengketakan adalah 7500 m² yang berukuran 68 x 125 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan Raja Mashyur

Timur berbatasan dengan Hi. Syahmin

Selatan berbatasan dengan tanah Gajah Ratu

Barat berbatasan dengan rawa Bawang Pepuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di atas tanah objek sengketa terdapat kebun karet, kayu laban, kayu mentru, kayu rengas dan lain sebagainya. Pohon karet ditanam oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Versi Tergugat I

Tanah objek sengketa terletak di Desa Gunung Katun Tanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Tanah Tergugat I memiliki ukuran 25 x 375 meter, namun terhadap tanah yang diklaim oleh Penggugat, Tergugat I tidak mengetahui pasti luasnya. Tanah milik Tergugat I tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Syahmin

Timur berbatasan dengan Jalan Raya

Selatan berbatasan dengan Jemjem Gajah Ratu

Barat berbatasan dengan rawa

Di atas tanah objek sengketa terdapat tanaman karet yang ditanam oleh Tergugat I pada tahun 2011. Terdapat alur/jurang di bagian belakang/arrah rawa Bawang Pepuk pada tanah milik Tergugat I;

Versi Tergugat II

Tanah objek sengketa terletak di Desa Gunung Katun Tanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Tanah Tergugat I memiliki ukuran 25 x 375 meter, namun terhadap tanah yang diklaim oleh Penggugat, Tergugat I tidak mengetahui pasti luasnya. Tanah milik Tergugat I tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Syahmin

Timur berbatasan dengan Jalan Raya

Selatan berbatasan dengan Jemjem Gajah Ratu

Barat berbatasan dengan rawa

Di atas tanah objek sengketa terdapat tanaman karet yang ditanam oleh Tergugat I pada tahun 2011. Terdapat alur/jurang di bagian belakang/ke arah rawa Bawang Pepuk pada tanah milik Tergugat I.

Versi Kepala Desa Gunung Katun Tanjungan

Tanah objek sengketa masuk ke dalam wilayah administrasi Desa Gunung Katun Tanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan di persidangan pada tanggal 6 Oktober 2022 dan Tergugat I telah pula mengajukan kesimpulan di persidangan pada tanggal 29 September 2022;

Halaman 30 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi dalam surat jawabannya yaitu mengenai gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) dan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah jawaban Tergugat atau Kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara (*vide* Yahya Harahap "*Hukum Acara Perdata*", hal. 418);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) Tergugat I menyatakan Penggugat tidak dapat menjabarkan dengan jelas alasan yang cukup memuat hukum tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci satu persatu unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Eksepsi *obscuur libel* berkaitan dengan surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap atau formulasi gugatan yang tidak jelas. Agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan haruslah dibuat secara terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Bertitik tolak pada ketentuan Pasal 142 R.Bg, Pasal 144 R.Bg, dan Pasal 145 R.Bg tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktek peradilan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 Rv sebagai rujukan demi kepentingan beracara (*asas process doelmatigheid*) maka pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Berdasarkan ketentuan tersebut, didalam praktek peradilan dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) yang didasarkan pada faktor-faktor tertentu, berupa (i) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, (ii) tidak jelasnya objek sengketa, (iii) petitum gugatan tidak jelas dan (iv) masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum; Menimbang, bahwa ketidakjelasan gugatan karena tidak cukupnya alasan hukum dan tidak rincinya unsur-unsur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah masuk dalam materi pokok gugatan yang harus dibuktikan terlebih dahulu, dengan demikian eksepsi ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) Tergugat I menyatakan dengan tidak ditariknya Kepala Desa Gunung Katun Tanjungan karena mengetahui dan menandatangani Surat Keterangan Tanah milik Tergugat I menjadikan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak. Majelis Hakim berpendapat pihak mana saja yang ditarik ke dalam surat gugatan merupakan hak dari Penggugat (*vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971*). Selanjutnya bahwa yang berwenang menentukan siapa yang di jadikan pihak Tergugat dalam suatu gugatan adalah Penggugat, namun untuk itu Penggugat harus memperhatikan asas yang berlaku dalam menentukan pihak-pihak. Pihak-pihak dalam suatu perkara adalah orang-orang yang diharapkan akan tunduk pada isi putusan karena putusan hanya mengikat bagi pihak yang tertera didalamnya maka kelengkapan pihak dalam suatu gugatan mutlak diperlukan, untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan pihak-pihak dapat dilihat dari petitum dalam suatu gugatan karena dalam petitum jelas siapa-siapa yang akan diharapkan untuk tunduk pada putusan. Dalam praktik peradilan di Indonesia, Penggugat diberi kebebasan untuk menentukan orang-orang yang akan digugat, yang dirasa telah merugikannya. Namun kebebasan tersebut dibatasi oleh koridor tertentu, diantaranya ketentuan tentang pihak-pihak dan adanya hubungan hukum antara orang yang menggugat dengan orang yang akan digugat. Berdasarkan alasan tersebut, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang diajukan Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi Tergugat I ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum;

Halaman 32 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai mengenai sebidang tanah seluas 7.500 m² yang terletak di Wilayah Bawang Pepuk, Desa Gunung Katun Malay, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang menurut Penggugat merupakan bagian dari tanah milik Penggugat seluas 62.000 m² yang berasal dari hibah yang diberikan oleh Manan Glr. Tuan Penutup. Tanah tersebut dikuasai dan diduduki oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I mengajukan bantahan dengan mendalilkan Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dengan dasar Tergugat I merupakan pemilik tanah objek sengketa yang menjadi satu kesatuan dari tanah seluas ± 46.878 m² berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 12/Kep/S.K.T/D.50KI/1904 tertanggal 5 Februari 1984;

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan bantahan dengan mendalilkan tanah objek sengketa diperoleh Tergugat dari kakek Tergugat I Tuan Rio dan orang tua Tergugat I yang bernama Dahrum. Menurut Tergugat II, gugatan penggugat telah keliru dan salah sasaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 7.500 m² yang terletak di Wilayah Bawang Pepuk, Desa Gunung Katun Malay, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat?
2. Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap tanah objek sengketa?

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Para Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 283 RBg pihak Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Adnan dan 2. Bandarsyah;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-5 dan 3 (tiga) orang saksi yakni 1. Syahnuri, 2. H. Dahlan Yusuf, dan 3. Hamzah;



Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat-surat dari Penggugat maupun Tergugat I akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini dan sebaliknya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan para pihak yang berperkara dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak dengan pokok permasalahan yang harus dibuktikan terlebih dahulu sebagai berikut:

Ad.1. Apakah Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 7.500 m² yang terletak di Wilayah Bawang Pepuk, Desa Gunung Katun Malay, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat?

Menimbang, bahwa pembuktian dalam Hukum Acara Perdata menganut sistem pembuktian positif yaitu pembuktian yang didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam undang-undang sehingga apabila suatu gugatan telah memenuhi cara-cara pembuktian dengan alat bukti yang sah maka gugatan tersebut haruslah dikabulkan begitu pula sebaliknya apabila suatu gugatan tidak didukung oleh alat bukti yang sah sedangkan Para Tergugat berhasil mempertahankan dalil bantahannya maka terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak (*vide* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 283 RBg jo. Putusan MA Nomor: 1547 K/Pdt/1983 tanggal 10 September 1984);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung Tokoh Adat atas Tanah Hak Milik Adat tertanggal 06 September 1993 yang menyatakan adanya hibah dari Manan Glr. Tuan Penutup kepada Arifin Kuat atas sebidang tanah seluas 6,2 Ha yang terletak di wilayah Bawang Pepuk dengan batas-batas sebelah timur berbatasan dengan tanah Sdr. Syahmin, sebelah barat berbatasan dengan areal Bawang Pepuk, sebelah utara berbatasan dengan tanah Sdr. Raja Masyhur dan sebelah selatan berbatasan dengan jurang kali/tanah Gajah Ratu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Tua-Tua Kampung dibuat di Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katun Malay tanggal 2 April 1997, beralihnya tanah dari Manan Gelar Tuan Penutup seluas 6,2 Ha berdasarkan Surat Pernyataan (*vide* bukti P-4) yang terletak di Wilayah Bawang Pepuk, Desa Gunung Katun Malay, Kecamatan Tulang Bawang Udik dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah Sdr. Raja Masyhur, sebelah timur berbatasan dengan tanah Sdr. Syahmin, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Gajah Ratu/jurang/kali, sebelah barat berbatasan dengan tanah areal Bawang Pepuk;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan mengatakan Penggugat memperoleh tanah dari hibah yang diberikan Manan Gelar Tuan Penutup. Penggugat mendalilkan tanah yang dihibahkan tersebut terletak di Desa Gunung Katun Malay, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Berdasarkan keterangan Saksi Adnan dan Saksi Bandarsyah hubungan antara Penggugat dengan Manan Glr. Tuan Penutup adalah Penggugat merupakan keponakan dari Bangsa Ratu dan Manan Glr. Tuan Penutup adalah mertua dari Bangsa Ratu (bibi Penggugat). Adapun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan tidak ada yang mengetahui proses hibah dari Manan Glr. Tuan Penutup kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang mana dalam bukti surat tersebut terdapat tanda tangan Saksi Dahlan Yusuf. Adapun di persidangan telah diperlihatkan bukti P-5 tersebut kepada Saksi Dahlan Yusuf namun Saksi Dahlan Yusuf menyangkal dan membantah pernah menandatangani bukti surat tersebut. Dengan dibantahnya tanda tangan Saksi Dahlan Yusuf pada bukti surat tersebut maka kekuatan pembuktian dari bukti surat P-5 menjadi berkurang/lemah;

Menimbang, bahwa bukti surat P-7 berupa Surat Pernyataan Pemilikan yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 16 Februari 2008 yang diketahui oleh Kepala Kampung Gunung Katun Malai, Kecamatan Tulang Bawang Udik. Bukti P-7 tersebut merupakan pernyataan/pengakuan sepihak sehingga pembuktiannya harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan menyatakan tanah objek sengketa terletak di Desa Gunung Katun Tanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat sedangkan diketahui bukti surat P-5, P-6, P-7 menyatakan tanah milik Penggugat berada di Desa Gunung Katun Malay, Kecamatan Tulang Bawang Udik. Saksi-saksi yang

Halaman 35 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan oleh Penggugat keterangannya saling bertentangan mengenai letak objek sengketa. Saksi Adnan mengatakan tanah milik Penggugat terletak di Desa Gunung Katun Malay sedangkan Saksi Bandarsyah mengatakan tanah milik Penggugat terletak di Desa Gunung Katun Tanjungan. Mengenai letak tanah objek sengketa juga terdapat pada hasil sidang Pemeriksaan Setempat yang menyatakan tanah objek sengketa terletak di Desa Gunung Katun Tanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat yang dihadirkan Penggugat tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi di persidangan sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran materi dari bukti-bukti surat tersebut. Selain itu adanya keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya bertentangan satu sama lain dan bertentangan dengan bukti surat mengenai letak objek sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya mengajukan bantahan dengan menyatakan bahwa Tergugat I memperoleh tanah dari orang tua Tergugat I yang bernama Dahrum yang semula Dahrum memperoleh tanah dari orang tua Dahrum yang bernama Tuan Rio berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 12/Kep/S.K.T/D.50KI/1904 tertanggal 5 Februari 1984 yang diketahui oleh Kepala Kampung dan Tua-tua kampung, yakni atas sebidang tanah dengan ukuran $\pm 46.878 \text{ m}^2$ yang terletak di Kampung Gunung Katun Tanjungan dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan B. Ratu PG, Sahmin, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Kampung, sebelah selatan berbatasan dengan Jenjom Gajah Ratu, dan sebelah barat berbatasan dengan Bawang Pepuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.I-3 berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 12/Kep/S.K.T/D.50KI/1904 tertanggal 5 Februari 1984 yang diketahui oleh Kepala Kampung dan Tua-tua Kampung yang mana bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dahlan Yusuf yang mengetahui dan membenarkan bukti surat T.I-3. Di dalam bukti surat T.I-3 tersebut terdapat tanda tangan Saksi Dahlan Yusuf dan Saksi Dahlan Yusuf membenarkan tanda tangan tersebut. Di tahun 1984 Saksi Dahlan Yusuf turun ke lapangan bersama dengan Kepala Kampung dan Sdr. Dahrum untuk mengukur dan membuat surat tanah milik Sdr. Dahrum. Surat tanah tersebut yang kemudian menjadi bukti T.I-3. Tanah tersebut

Halaman 36 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh Dahrum dari hibah yang diberikan oleh Abdul Somad Gelar Tuan Rio Gajah Putih yang merupakan orang tua dari Sdr. Dahrum. Manan Glr. Tuan Penutup memiliki tanah yang terletak di sebelah di samping belakang tanah milik Sdr. Dahrum. Tanah milik Sdr. Dahrum memiliki alur/jurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hamzah yang mengetahui dan membenarkan bukti T.I-3 dan mengatakan tanah milik Tergugat I diperoleh dari orang tuanya yang bernama Dahrum. Tanah milik Tergugat I terdapat alur/jurang sedangkan tanah milik Penggugat tidak terdapat alur/jurang. Keterangan Saksi Hamzah diperkuat oleh keterangan Saksi Syahnuri yang mengatakan bahwa Saksi Syahnuri memiliki tanah yang bersebelahan dengan tanah milik Tergugat I yang terletak di Desa Gunung Katun Tanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat (*vide* bukti T.I-5) dan pada tanah Tergugat I terdapat alur/jurang. Hal ini bersesuaian dengan hasil Pemeriksaan Setempat di mana diketahui pada tanah milik Tergugat I terdapat alur/jurang di bagian belakang/arrah rawa Bawang Pepuk;

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat T.I-3 merupakan fotokopi dari fotokopi, yang tidak dapat ditunjukkan aslinya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 menyatakan "*Fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat. Ternyata fotokopi surat tersebut tidak disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan demikian, maka "fotokopi surat" tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan*";

Menimbang, bahwa apabila ditafsirkan secara *a contrario*, Yurisprudensi tersebut di atas memiliki ketentuan apabila terdapat fotokopi suatu surat diajukan sebagai alat bukti di persidangan yang tidak disertai surat aslinya namun dikuatkan oleh alat bukti lainnya maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T.I-3 berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya namun dikuatkan oleh alat bukti lain yakni keterangan Saksi Dahlan Yusuf dan Saksi Hamzah yang menyatakan dan mengetahui serta membenarkan tanda tangan saksi-saksi yang tertera pada

Halaman 37 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti T.I-3 tersebut sehingga Majelis Hakim menilai bukti T.I-3 dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 10 Agustus 2022 yang dihadiri oleh Kepala Desa Gunung Katun Tanjungan dan menerangkan bahwa objek sengketa masuk ke dalam wilayah Desa Gunung Katun Tanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak mampu membuktikan kepemilikan atas tanah seluas 7.500 m² yang terletak di Wilayah Bawang Pepuk Desa Gunung Katun Malay Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat sementara Tergugat I dapat membuktikan sebagai pemilik tanah objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 12/Kep/S.K.T/D.50KI/1904 tertanggal 5 Februari 1984 yang diketahui oleh Kepala Kampung dan Tua-tua kampung, yakni atas sebidang tanah dengan ukuran ± 46.878 m² yang terletak di Kampung Gunung Katun Tanjungan dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan B. Ratu PG, Sahmin, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Kampung, sebelah selatan berbatasan dengan Jenjom Gajah Ratu, dan sebelah barat berbatasan dengan Bawang Pepuk;

Ad.2. Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat?

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat maka Majelis Hakim akan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut yurisprudensi tetap di Indonesia, perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- melanggar hak subjektif orang lain;
- melanggar kaidah tata susila, atau



- bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim hal tersebut berkaitan erat dengan pokok persengketaan pada angka 1, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dan hal-hal yang telah dibuktikan pada pokok persengketaan angka 1 sebagai pertimbangan terhadap pokok sengketa angka 2, yang mana oleh karena Penggugat tidak memiliki alas hak kepemilikan yang sah pada objek sengketa perkara *a quo*, maka tidak ada kewajiban bagi Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat. Selain itu, dengan terbuktinya Tergugat I sebagai pemilik tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 12/Kep/S.K.T/D.50KI/1904 tertanggal 5 Februari 1984 yang diketahui oleh Kepala Kampung dan Tua-tua Kampung, yakni atas sebidang tanah dengan ukuran $\pm 46.878 \text{ m}^2$, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana yang telah didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalil-dalil maupun bukti-bukti yang diajukan baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat I yang relevan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil pokok gugatannya sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi pada pokoknya adalah mengenai objek sengketa kepemilikan atas lahan berupa sebidang tanah seluas 7.500 m^2 yang merupakan bagian dari tanah milik Penggugat Rekonvensi berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 12/Kep/S.K.T/D.50KI/1904 tertanggal 5 Februari 1984 seluas $\pm 46.878 \text{ m}^2$ serta perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menguasai lahan objek sengketa dianggap oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menanggapi dalam replik dan menolak seluruh dalil gugatan rekonvensi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensi maka telah diajukan bukti yang sama dengan perkara gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa segala pembuktian yang berasal dari konvensi dipandang sebagai bukti dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan para pihak yang berperkara dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi di atas maka yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi merupakan pemilik sah atas tanah objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 12/Kep/S.K.T/D.50KI/1904 tertanggal 5 Februari 1984?
2. Apakah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi?

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan gugatan konvensi, maka untuk mempersingkat putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam gugatan konvensi untuk menjawab pokok permasalahan angka 1 di mana Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dapat membuktikan dalil bantahannya sebagai pemilik tanah objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 12/Kep/S.K.T/D.50KI/1904 tertanggal 5 Februari 1984 yang diketahui oleh Kepala Kampung dan Tua-tua Kampung atas sebidang tanah dengan ukuran $\pm 46.878 \text{ m}^2$ sehingga Majelis Hakim berpendapat pokok permasalahan angka 1 dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait pokok permasalahan angka 2 dalam gugatan rekonvensi ini;

Halaman 40 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mgl



Apakah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi?

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka Majelis Hakim akan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut yurisprudensi tetap di Indonesia, perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- melanggar hak subjektif orang lain;
- melanggar kaidah tata susila, atau
- bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selama 10 (sepuluh) tahun sejak 2013 telah menguasai objek sengketa berupa tanah seluas 7.500 m² yang merupakan bagian dari tanah milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 12/Kep/S.K.T/D.50KI/1904 tertanggal 5 Februari 1984 seluas ± 46.878 Ha yang mengakibatkan terhambatnya kinerja usaha tanaman karet milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pokok permasalahan angka 2 dalam Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat bahwa secara nyata objek sengketa dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang ditandai dengan adanya tanaman karet yang tumbuh dan ditanam oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu, mengenai laporan polisi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa laporan kepada polisi adalah

Halaman 41 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak setiap warga negara untuk membela hak dan kepentingannya namun berdasarkan fakta hukum di persidangan tidak dapat dibuktikan adanya tindak lanjut dari laporan polisi tersebut serta tidak adanya bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adanya putusan hakim pidana yang memutuskan terhadap permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak mampu membuktikan dalil gugatan rekonvensinya sehingga dengan demikian tidak terdapat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan terjawabnya seluruh pokok permasalahan persengketaan dalam gugatan rekonvensi ini, maka terhadap bukti-bukti selain dan selebihnya yang diajukan oleh kedua belah pihak haruslah dikesampingkan karena sudah tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 1, oleh karena petitum tersebut berhubungan erat dengan petitum lain, maka akan di pertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan rekonvensi, oleh karena telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan pokok permasalahan dalam gugatan konvensi dan rekonvensi, maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, oleh karena telah dipertimbangkan dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat membuktikan dalil perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka petitum angka 3 gugatan rekonvensi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 dan angka 5 gugatan rekonvensi, oleh karena berkaitan dengan petitum angka 3 dan terhadap petitum angka 3 tersebut telah ditolak, maka petitum angka 4 dan angka 5 beralasan hukum untuk ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap petitum-petitum tersebut di atas, maka untuk menjawab petitum pada angka 1

Halaman 42 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan ditolak, sedangkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah dikabulkan sebagian, maka sudah sepatutnya pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada pada pihak yang kalah sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah sepatutnya dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, ketentuan-ketentuan tertentu dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah sah pemilik tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 12/Kep/S.K.T/D.50KI/1904 tertanggal 5 Februari 1984;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.840.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Halaman 43 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Menggala Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mgl tanggal 5 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Menggala (e-court) oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sungkono, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I serta Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H. Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Sungkono, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp 70.000,00;
2. Proses	:	Rp 150.000,00;
3.....P	:	Rp 1.500.000,00;
anggilan	:	
4.....B	:	Rp 125.000,00;
iaya Sumpah	:	
5.....P	:	Rp 1.975.000,00;
emeriksaan Setempat	:	
6.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai	:	
7.....R	:	Rp 10.000,00
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp 3.840.000,00;

(tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)